



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN KEGIATAN
PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DALAM
MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI DESA PISANG BEREBUS KECAMATAN
GUNUNG TOAR KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Administrasi Negara (S.Sos)



Oleh:

IRVAL
NIM. 11970513468

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Irvai
 NIM : 11970513468
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : Administrasi Negara
 JUDUL : Implentasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**

Abdiana Ilosa, S.AP,M.PA
NIP. 19870716 201503 2 003

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni,SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 2000604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Irval
 Nim : 11970513468
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.
 Tanggal Ujian : 30 November 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
 Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA

Penguji I
 Mashuri, MA

Penguji II
 Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si

Sekretaris
 Zikri Aidilla Syarli, SE., M. Ak



2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRVAL
 NIM : 11970513468
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Manau / 21 September 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
Implementasi Kebijakan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Emas Tanpa Izin (PETI) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hutan Di Desa Pisang Berabas Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah~~ lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Desember 2021
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11970513468

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DALAM MENGURANGI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI DESA PISANG BEREBUS KECAMATAN GUNUNG TOAR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh

Irval

NIM. 11970513468

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin di kabupaten Kuantan Singingi yang masih belum optimal serta keadaan masyarakat yang mempertanyakan kinerja dari pemerintah setempat yang masih kurang baik dalam mengawasi dan mengatasi penambangan emas tanpa izin yang masih marak terjadi di desa Pisang Berebus, serta apa saja faktor-faktor hambatan penertiban kegiatan PETI di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Kebijakan Publik dari Edward III. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan Deskriptif Kualitatif dengan penetapan informan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin di desa pisang berebus sudah dilakukan dengan cukup baik namun masih terdapat sedikit hambatan. dari teori kebijakan publik oleh Edward III yang penulis teliti terdapat empat indikator yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan berbagai sumber data, implementasi kebijakan penertiban kegiatan penambangan emas tanpa izin di desa Pisang Berebus dinilai belum optimal dikarenakan oleh beberapa hambatan seperti adanya kebutuhan ekonomi masyarakat yang masih bergantung dari PETI sehingga kebijakan ini belum terimplementasi dengan maksimal .

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin, Kerusakan Lingkungan Hidup.*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE POLICY TO CONTROL UNLICENSED GOLD MINING ACTIVITIES (PETI) IN REDUCING ENVIRONMENTAL DAMAGE IN PISANG BEREBUS VILLAGE, GUNUNG TOAR DISTRICT, KUANTAN SINGINGI DISTRICT

By:

Irval

NIM: 11970513468

This research aims to find out how far the implementation of the policy to control gold mining without permits in Kuantan Singingi district is still not optimal and the condition of the community who question the performance of the local government which is still not good in monitoring and dealing with gold mining without permits which is still rampant in Pisang village. Berebus, as well as what factors hinder the control of PETI activities in the village. This research uses Edward III's Public Policy Theory. The research method that the author uses Qualitative Descriptive by determining informants through purposive sampling techniques. Data collection through observation, interviews and documentation. The results of the research show that the implementation of the policy to control gold mining without permits in the Banana Berebus village has been carried out quite well but there are still a few obstacles. From the theory of public policy by Edward III which the author examined, there are four indicators, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Based on research that has been carried out using various data sources, the implementation of the policy to control gold mining activities without permits in Pisang Berebus village considered not optimal due to several obstacles such as the economic needs of the community which is still dependent on PETI so that this policy has not been implemented optimally.

Keywords: *Policy Implementation, Environmental Damage, Unlicensed Gold Mining.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian karya yang diterbitkan atau tidak diterbitkan di media massa atau komunikasi elektronik atau anyar tanpa izin dari Universitas Islam Sumatera Utara.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menghimpunkan rahmat, ridho dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implentasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Hoar Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Shalawat beriringan salam penulis kirimkan untuk junjungan alam sekaligus suriteladan umat di dunia yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan Kepada beliau dan semoga kita mendapat syafaat beliau serta tergolong orang-orang Ahli Surga. Aamiin.

Penelitian skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini Ananda persembahkan khusus kepada yang tercinta Ibunda Asnar dan Ayahanda Bukhari. Terimakasih untuk segala limpahan cinta, kasih sayang, doa, dukungan serta kesabaran yang telah diberikan kepada Ananda sehingga Ananda sampai ketahap ini. Dan juga terimakasih kepada Nenek tersayang Hj Juraini , Abang tersayang Ns. Ronaldo Putra .S,Kep , Adik Tercinta Shintia Festa dan seluruh keluarga besar Syamsuddin yang selalu mendukung dan



memberikan doa serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moril maupun materiil demi terselesainya skripsi ini, Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
7. Bapak Mashuri S.Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
8. Bapak Abdiana Ilosa S.AP. MPA selaku dosen pembimbing yang telah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan Ibuk dibalas oleh Allah swt nantinya aamiin”.

9. Bunda Fitria Ramadhani Agusti NST, S.IP, M.Si selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.

10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12. Teruntuk Ns. Ronaldo Putra .S,Kep , Adik Tercinta Shintia Pesta, Azhar Irdansyah terimakasih telah memberi dukungan, semangat, dan doa.

13. Teruntuk teman-teman angkatan 2019 kelas B terimakasih untuk semua bantuan, kerjasama, kebersamaan, dan berbagi informasi, kebaikan, dan keikhlasan yang diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan

14. Teruntuk teman teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pisang Berebus, Kec Gunung Toar, Kab Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan dukungan

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta doa hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara/Saudari dan teman-teman kalian di balas oleh Allah Subhanahu wata'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar bisa menjadi pelajaran demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat khususnya di bidang pendidikan. *Aamin Yaa Robbil alamin.*

Pekanbaru, 10 September 2023
Penulis,

IRVAL
NIM. 11970513468



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Konsep Kebijakan Publik	11
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan	17
2.1.3 Konsep Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)	25
2.1.4 PETI Menurut Pandangan Islam	28
2.2 Definisi Konsep	30
2.3 Penelitian Terdahulu	32
2.4 Konsep Operasional	34
2.5 Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Informan Penelitian	39
3.5 Analisis Data	40
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	42
4.1 Sejarah Desa Pisang Berebus	42
4.2 Sejarah PETI Di Kuantan Singingi	45

BAB V HASIL PENELITIAN	50
5.1 Implementasi Kebijakan Penertiban PETI Di Kuantan Singingi	50
5.1.1 Komunikasi	52
5.1.2 Sumber Daya	56
5.1.3 Disposisi	61
5.1.4 Struktur birokrasi	62
5.2 Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penertiban kegiatan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kuantan Singingi	63
BAB VI PENUTUP	69
6.1 Kesimpulan	69
6.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	72


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan penjiplakan dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Jumlah Kapal tambang emas tanpa izin 2021	3
Jumlah Kapal tambang emas tanpa izin 2022	4
Jumlah Kapal tambang emas tanpa izin 2023	7
Penelitian Terdahulu	32
Konsep Operasional	34
Informan Penelitian	40



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kearangka Pemikiran	35
Gambar 3.1	Informan Penelitian	40



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia kaya akan sumber daya alam nya , Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya alam,sebagai contohnya yaitu ada tambang emas, Salah satu ada tambang emas dengan kualitas terbaik di dunia, yakni Freeport yang berlokasi di Papua.

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penggalan, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batu bara, panas bumi dan migas). Pertambangan secara hukum ada dua jenis yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus serta tidak memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan pemerintah Provinsi Riau pada umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak PETI berupa kerusakan lingkungan. Tambang artinya pertambangan atau sebuah proses menemukan material dalam bumi. Sedangkan emas merupakan unsur kimia dengan simbol Au atau Aurum yang bersifat lunak, mengkilap, berwarna kuning,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memiliki berat dan mudah ditempa. Emas dapat bereaksi dengan zat kimia klorin, fluorin dan aqua regia, selain zat zat kimia tersebut emas tidak dapat bereaksi.

Emas ini banyak terkandung di serbuk bebatuan nugget emas dan menjadi salah satu logam coinage di deposit alluvial, dengan kode standar internasionalnya AU. Pada suhu sekitar 100 derajat celcius, logam emas dapat melebur ke bentuk gas. Penambangan emas adalah proses dan teknik yang digunakan dalam pengambilan emas dari tanah. Emas harus dia ambil dari daratan yang tinggi baru gali sedalam mungkin agar dapat emasnya. (Hartiwi, 2021)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, transformasi ini diharapkan membawa perubahan fundamental antara lain kewenangan pengelolaan dan perizinan, pendelegasian, peningkatan nilai tambah, divestasi, pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang.

Berbicara tentang pertambangan di indonesia tidak kompleks tanpa berbicara tentang penambangan ilegal yang berdampak terhadap lingkungan hidup, penambangan ilegal ini sering di sebut PETI. Istilah PETI semula dipergunakan untuk penambangan emas tanpa izin, tetapi dalam perkembangan selanjutnya permasalahan PETI tidak hanya pada komoditi bahan galian emas tetapi juga diterapkan pada penambangan tanpa izin untuk bahan galian lainnya, baik Golongan A, B maupun C (PP No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian) yang biasanya termasuk pada penambangan skala kecil (PSK).

Penambangan emas tanpa izin adalah usaha penambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penambangan emas tanpa izin diawali oleh keberadaan para penambang tradisional yang kemudian berkembang karena faktor kebutuhan hidup, keterbatasan lapangan pekerjaan dan kesempatan keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing.

Berikut adalah jumlah kapal tambang emas tanpa izin tahun 2021

Tabel 1.1 : Jumlah Kapal Tambang Emas Tanpa Izin Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kapal Tambang Emas Tanpa Izin
1.	Hulu Kuantan	250 unit
2.	Sentajo Raya	200 unit
3.	Singing Hilir	175 unit
4.	Cerenti	165 unit
5.	Kuantan Hilir Seberang	185 unit
6.	Singingi	55 unit
7.	Gunung Toar	60 unit
8.	Kuantan Mudik	50 unit

(Sumber: Data Olahan Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021).

Kegiatan PETI yang marak terjadi mengakibatkan kerusakan lingkungan disekitarnya berupa pencemaran air dan tanah yang dikarenakan adanya galian-galian pada tanah dan sungai. Awalnya kegiatan PETI dilakukan secara sederhana dan tidak merusak lingkungan yakni kegiatan penambangan secara manual dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu yang diberi nama “Dulang”.

Sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menyebabkan masyarakat mulai melakukan kegiatan PETI dengan menggunakan mesin atau alat



© Hak Cipta milik UN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menyalin ulang seluruh atau sebagian isi tanpa izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tambang yang berkapasitas lebih besar. Hal ini yang menjadi penyebab timbulnya dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Dengan melakukan kegiatan PETI ini, penghasilan masyarakat setiap harinya bisa bertambah tanpa menghiraukan dampak yang ditimbulkan dari aktifitas PETI yang tidak terkendali. Kegiatan PETI ini pada umumnya dilakukan masyarakat atas dasar desakan ekonomi yang semakin sulit untuk dipenuhi, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencari mata pencaharian baru dengan cara menambang emas secara ilegal dan tanpa mengikuti aturan yang berlaku. Padahal pemerintah telah membuat peraturan tentang izin pelaksanaan serta area legal (resmi) pada kawasan penambangan, tetapi karena ketidaktahuan dan sulitnya proses untuk memperoleh izin secara legal, sehingga masyarakat melakukan aktivitas PETI yang bersifat legal (tidak resmi). (Damar et al., 2022).

Berikut adalah jumlah kapal tambang emas tanpa izin tahun 2022

Tabel 1.2 : Jumlah Kapal Tambang Emas Tanpa Izin Tahun 2022

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kapal Tambang Emas Tanpa Izin
1.	Hulu Kuantan	200 unit
2.	Sentajo Raya	160 unit
3.	Singing Hilir	155 unit
4.	Cerenti	150 unit
5.	Kuantan Hilir Seberang	150 unit
6.	Singingi	35 unit
7.	Gunung Toar	30 unit
8.	Kuantan Mudik	20 unit

Sumber: Data Olahan Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022).



Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data di atas dapat kita lihat kegiatan PETI masih marak terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi di sini seperti tanah yang dulunya subur kini menjadi tandus akibat penggalian berlebihan yang menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Selain itu terjadinya penurunan kualitas air dimana banyaknya air sungai yang tercemar merkuri (Hg) yang apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan dan sekaligus merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampak terhadap manusia dan lingkungan yang paling parah adalah adanya sifat biomagnifikasi dimana logam-logam tersebut akan ikut berpindah dari tubuh predator awal sehingga terakumulasi dan terus bertambah didalam tubuh predator akhir misalnya dari ikan ke manusia.

Dengan adanya fenomena yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, Pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi melalui bupati Kuantan Singingi mengeluarkan surat keputusan bupati Nomor 13 tahun 2013 atas tidak berlakunya lagi surat keputusan bupati Nomor 283 Tahun 2006 tentang pembentukan tim terpadu penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 03 Januari 2013 menunjukkan bahwa terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam penertiban aktivitas penambangan emas ilegal, misalnya bupati Kuansing, komandan kodim, kapolres, kepala dinas ESDM dan staff, kepala satpol PP, kabid perlindungan masyarakat BKPBM, camat setempat, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Adapun rincian tugas dari tim terpadu adalah sebagai berikut berdasarkan :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan pertambangan emas tanpa izin (PETI)
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada bupati dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sementara disisi yang lain penulis menemukan beberapa kebijakan dari pemerintah desa Pisang Berebus dalam rangka memberikan reaksi terhadap PETI yang telah lama meresahkan masyarakat setempat, contohnya baru-baru ini Kasubsektor Gunung Toar IPTU Mara Enda bersama personil polsek Kuantan Mudik respon cepat terkait informasi dari kepala desa Pisang Berebus tentang adanya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di aliran sungai kuantan desa Pisang Berebus kabupaten Kuansing yang telah meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan. Kasubsektor Gunung Toar IPTU Mara Enda beserta personil polsek Kuantan Mudik yang didampingi oleh kades, perangkat desa dan masyarakat desa Pisang Berebus langsung melakukan penyisiran menggunakan pompong di aliran sungai kuantan desa Pisang Berebus kecamatan Gunung Toar dan ditemukan 2 (dua) unit kapal PETI yang sedang beraktifitas dan para penambang emas tersebut mengetahui kedatangan personil langsung melarikan diri ke arah hulu sungai kuantan. Kedua unit rakit tersebut dirusak dan dibakar



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mesin dromping yang digunakan pelaku agar tidak dapat digunakan lagi. Pada saat itu pelaku tidak lagi berada di lokasi dan sudah melarikan diri ke arah hulu sungai Kuantan, diminta agar masyarakat bisa menahan diri, tidak anarkis pada pekerja PETI. Meminta aktivitas PETI dihentikan, bila masih beraktivitas di aliran sungai Kuantan Desa Pisang Berebus agar dilaporkan ke polsek Kuantan Mudik. (Polda Riau, 2022).

Berikut adalah jumlah kapal tambang emas tanpa izin tahun 2023

Tabel 1.3 : Jumlah Kapal tambang emas tanpa izin 2023

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kapal Tambang Emas Tanpa Izin
1.	Hulu Kuantan	170 unit
2.	Sentajo Raya	144 unit
3.	Singing Hilir	130 unit
4.	Cerenti	120 unit
5.	Kuantan Hilir Seberang	115 unit
6.	Singingi	40 unit
7.	Gunung Toar	37 unit
8.	Kuantan Mudik	30 unit

(Sumber: Data Olahan Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023).

Dari data di atas ada yang naik jumlah kapalnya namun juga ada yang turun dan belum dapat diukur apakah penertiban PETI tersebut telah dilakukan dengan baik, cukup baik atau kurang baik, sehingga memberikan hasil yang belum maksimal terhadap penanganan pelaku PETI di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di desa pisang berebus. Berdasarkan fenomena yang penulis temui dilapangan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:



“Implementasi kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup Di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan Pemerintah desa Pisang Berebus?
- b. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin di desa Pisang Berebus?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui cara apa atau kebijakan apa saja yang di lakukan pemerintah desa dalam penertiban penambangan emas tanpa izin di desa tersebut.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja penyebab penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tersebut.

1.3.2 Manfaat penelitian

- a. Bermanfaat untuk mengurangi pelaku PETI di desa tersebut, dengan cara mengetahui apa saja tindakan yang dapat di lakukan pemerintah desa dalam upaya penertiban penambangan emas tanpa izin.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bermanfaat untuk pengembangan akademisi, memperkaya literatur dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademisi.

Manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.

4. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang defenisi konsep, konsep operasional/variabel penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lokasi, dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

BAB VI : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu desa Pisang Berebus


BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang implemementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin (PETI) dalam mengurangi

kerusakan lingkungan hidup di desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi menurut Edward III

: PENUTUP

Bab ini meinjeilaskan teitang keisimpulan dan saran dari peirmasalahan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”.

Dye dalam Harbani Pasolong mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl Friedrich mengemukakan bahwa: Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Amir Santoso dalam (1993 Winarno(2007:19) dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu: Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Lebih lanjut, Effendi mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

A. Proses kebijakan publik

Proses kebijakan publik menggunakan pendekatan politik modern (behavioral) sebagai dasar analisis kebijakan publik. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku individu atau aktor politik. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. Dengan demikian, model proses berguna dalam membantu memahami aneka macam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan policy. Adapun proses kebijakan terdiri atas berikut ini (Sahya Anggara, 58:2018) :

1. Identifikasi masalah (*probleim identification*). Identifikasi masalah kebijakan melalui tuntutan dari individu atau kelompok untuk kegiatan pemerintah.
2. *Agenda setting*. Fokus perhatian dari media massa dan pejabat publik dalam masalah publik secara khusus untuk memutuskan hal-hal yang akan diputuskan.
3. Perumusan usul kebijakan (*policy formulation*). Penentuan agenda permasalahan dan pengusulan program untuk penyelesaian masalah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengesahan kebijakan (*policy legitimation*). Memilih suatu usulan, pembentukan dukungan politik untuk usulan tersebut, dan mengesahkan sebagai undang-undang hukum.

5. Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*). Implementasi kebijakan melalui pengorganisasian birokrasi, menyiapkan pembiayaan atau memberikan pelayanan, menarik pajak, dan sebagainya.

6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Penganalisisan tentang program, evaluasi hasil dan pengaruhnya, dan menyarankan perubahan dan penyesuaian.

Hal penting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi (perumusan) kebijakan (*policy formulation*). Tahap ini dianggap sebagai tahap fundamental dalam siklus kebijakan publik karena formulasi kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik. Formulasi kebijakan merupakan sebuah tugas berat karena membutuhkan pengkajian dan keseriusan dari aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan.

Widodo (2007: 43) menyatakan bahwa ketika proses formulasi kebijakan tidak dilakukan secara tepat dan komprehensif, hasil kebijakan yang diformulasikan tidak bisa mencapai tataran optimal. Artinya, tidak bisa diimplementasikan (*unimplementable*). Akibatnya, tujuan dan sasaran kebijakan sulit dicapai sehingga masalah publik yang mengemuka di masyarakat tidak bisa dipecahkan. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu dilakukan analisis secara komprehensif agar diperoleh kebijakan publik yang



bisa diimplementasikan, dapat mencapai tujuan dan sasaran, dan mampu memecahkan masalah publik yang mengemuka di masyarakat.

B. Efektifitas Kebijakan Publik

Efektifitas dari sebuah kebijakan publik pada dasarnya untuk memberikan keadaan yang kondusif dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan (administrasi negara). Oleh karena itu, di dalamnya akan mengartikulasikan nilai, norma, dan etika sebagai dasar moral praktik pemerintahan. Selain itu, tujuan dan sasaran sebagai arah yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan ini juga merupakan faktor lain yang tidak dapat diabaikan.

Untuk merumuskan suatu kebijakan publik dengan baik, terdapat faktor dominan lain yang dapat memengaruhinya, yaitu masalah kepercayaan (trust). Menurut (Sahya Anggara, 2018) menyebutkan dengan istilah kepercayaan publik (public trust), yaitu public dimaknai secara luas menyangkut para pihak yang terlibat dan terimplikasi oleh kebijakan yang penerapannya disesuaikan dengan kontekstual bahasan. Efektivitas kebijakan publik akan terwujud dalam bentuk lancarnya pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, terciptanya tertib administrasi, rendahnya mal-administrasi, mekanisme yang sederhana, dan mudahnya untuk diimplementasikan. Adapun kondusivitas publik akan terbangun dalam wujud adanya kesamaan persepsi tentang kebijakan, mudahnya memahami dan mengimplementasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijakan, dan daya dukung yang tinggi terhadap kebijakan sebagai suatu pola (pattern) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah.

Kondisi publik yang kondusif terhadap suatu kebijakan akan menjadi dorongan dan spirit yang efektif bagi kebijakan tersebut, begitupun sebaliknya. Para pengambil kebijakan harus mampu memahami kondisi lingkungannya dengan baik. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang teridentifikasi. Penyelesaiannya memerlukan tindakan-tindakan publik, yaitu melalui pengaturan dan penetapan kebijakan (Dunn, 1994: 58). Dengan demikian, efektif tidaknya suatu kebijakan (ketika diimplementasikan) tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku policy maker dalam proses formulasi kebijakan.

1.2 Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan publik dengan penetapan agenda sebelumnya, perumusan, persetujuan dan tahap evaluasi selanjutnya. Keberhasilan implementasi akan dipengaruhi oleh kepentingan apa yang ingin dicapai oleh kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan langkah penting dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan harus dilaksanakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Untuk memahami implementasi kebijakan, ada literatur terbaik yang berisi pembahasan teoritik atau konseptual.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posisi implementasi kebijakan sangat penting dalam proses strategi kebijakan, karena Chief D.O.Udoj (Wahab, 2008) mengklaim bahwa “implementasi kebijakan sama pentingnya, jika tidak lebih penting dari pengambilan keputusan”. Implementasi kebijakan membutuhkan tenaga kerja, uang, dan keterampilan organisasi yang tersedia. Berdasarkan dari situasi tersebut, implementasi kebijakan merupakan proses menghasilkan sumber daya tambahan untuk mengukur apa yang telah dilakukan. Implementasi kebijakan bersifat interaktif dengan tindakan kebijakan yang telah ada.

Oleh karena itu, implementasi adalah proses kegiatan yang dikerjakan berbagai pihak yang akhirnya mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Berbagai ahli memaparkan beberapa teori tentang implementasi kebijakan.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Penelitian implementasi dilakukan oleh Edward III (1980) yang mengidentifikasi 4 (empat) faktor utama yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan. Menurut Edward, konteks kecenderungan dan perilaku berarti kemauan, keinginan, dan kecenderungan pembuat kebijakan untuk mengimplementasikannya secara serius sehingga tujuan kebijakan bisa diwujudkan.

1. Komunikasi, adalah keberhasilan implementasi kebijakan sehingga implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan harus diterapkan pada kelompok sasaran, sehingga



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi distorsi dalam implementasi. Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, khususnya yang terjadi di Indonesia, adalah masalah implementasinya. Salah satu faktornya adalah komunikasi yang lemah. Kelemahan komunikasi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi.

Komunikasi seharusnya sudah dibangun sejak formulasi, sehingga muatan-muatan atau materi yang akan menjadi “jiwa” suatu kebijakan dapat diketahui dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Intensitas dalam mengomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan komitmen pihak-pihak terkait dapat terbentuk. Agustino (2006: 157) mengemukakan bahwa kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Komunikasi (pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, ia mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut

- a. Transmisi, Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan (disposisi) dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga terjadi ketika kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui struktur birokrasi yang berlapis atau tidak tersedianya saluran komunikasi yang memadai (sumber daya).

b. Kejelasan (*clarity*), Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Akan tetapi, hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak dirumuskan secara jelas, di antaranya: kerumitan dalam pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif sehingga cenderung menyerahkan pelaksanaannya kepada bawahan; adanya oposisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang saling bersang saat merumuskan kebijakan tersebut; kebijakan baru yang para perumusny belum terlalu menguasai masalah; biasanya terjadi pada kebijakan yang menyangkut aturan hukum.

c. Konsistensi, Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik, namun dengan perintah yang tidak konsisten akan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, di antaranya: kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan kesulitan yang muncul saat memulai implementasi kebijakan baru kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau bertentangan dengan kebijakan



lain; banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

2. Sumber daya, dalam suatu implementasi yang telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakannya maka implementasi tersebut tidak akan efektif, sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, misalnya keterampilan dan sumber daya keuangan pelaksana. Sumber daya memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Sumber Daya Manusia (Staf) Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

b. Anggaran Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Site: www.uin-suska-riau.ac.id
Gate: www.gate.uin-suska-riau.ac.id
Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Dengan kata lain tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, maka suatu kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Informasi Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

d. Wewenang, Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi,

sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

e. Fasilitas, Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel



dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi, sikap mengenai kepatuhan aparat penegak yang berkompeten dalam melaksanakan kebijakan publik. Karakter implementator yang dimiliki dominan seperti kejujuran, komitmen, demokratis. Tanpa kemampuan implementasi kebijakan, maka implementasi kebijakan publik tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.

a. Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana. Apabila sistem nilai yang memengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan, yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif. Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur birokrasi, Ini berkaitan dengan kerjasama, koordinasi dan cara kerja atau prosedur yang sangat menentukan efektifitas implementasi kebijakan publik. Aspek struktur organisasi meliputi standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang kompleks dan terlalu panjang cenderung melemahkan kontrol dan menimbulkan masalah dalam proses organisasi yang kompleks dan rumit, membuat operasi organisasi menjadi tidak efisien dan efektif. Struktur birokrasi Edwards III adalah mekanisme kerja yang dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Ia menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan di antara para pelaksana, terlebih jika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan ketika implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Jika suatu kebijakan ingin efektif dan diimplementasikan secara efisien, para pelaksana tidak hanya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi juga memiliki niat untuk mengimplementasikan kebijakan.



2.1.3 Konsep Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PETI pada awalnya diakibatkan dari munculnya keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidak harmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan. Maraknya PETI di wilayah-wilayah yang kaya akan emas semakin diprihatinkan, ditambah lagi dengan dukungan dan dari pihak luar sehingga pertambangan emas tanpa izin berjalan lancar. Penambangan emas merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, namun demikian penambangan emas juga dapat merugikan apabila dalam pelaksanaannya tanpa diikuti dengan proses pengolahan limbah hasil pengolahan biji emas secara baik dan pengelolaan lahan setelah proses tambang. Usaha penambangan tersebut telah membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka, walaupun penghasilan dari menambang sangat tidak menentu (Hasibuan, 2015).

PETI dapat dikatakan memang memiliki keuntungan bagi para pekerja terutama bagi para cukong/pemilik uang, namun juga banyaknya dampak negatif yang diakibatkan dari praktek penambangan tanpa izin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta © mik UN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut, antara lain: kerusakan lingkungan hidup, kerawanan sosial, pelecean hukum, kecelakaan tambang, iklim infestasi tifak kondusif, dan pemborosan sumber daya mineral.

A. keputusan Bupati nomor 13 tahun 2013 tentang PETI

Pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi melalui bupati Kuantan Singingi mengeluarkan surat keputusan bupati Nomor 13 tahun 2013 atas tidak berlakunya lagi surat keputusan bupati Nomor 283 Tahun 2006 tentang pembentukan tim terpadu penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 03 Januari 2013 menunjukkan bahwa terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan dalam penertiban aktivitas penambangan emas ilegal, misalnya bupati Kuansing, komandan kodim, kapolres, kepala dinas ESDM dan staff, kepala satpol PP, kabid perlindungan masyarakat BKPBBM, camat setempat, kepala desa dan tokoh masyarakat.

Adapun rincian tugas dari tim terpadu adalah sebagai berikut berdasarkan :

1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan pertambangan emas tanpa izin (PETI)
2. Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melaksanakan tindakan penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada bupati dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Dampak PETI

Kegiatan PETI telah memberikan dampak yang cukup luas bagi negara-negara berkembang pada beberapa dekade terakhir. Penelitian di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa kegiatan PETI telah memberi dampak positif di bidang ekonomi yakni dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sumber penghasilan bagi penduduk pedesaan dan meningkatkan pajak. Selain dampak positif tersebut, ternyata penambangan rakyat juga memicu terjadinya masalah lingkungan yang erat kaitannya dengan degradasi lahan, khususnya di lokasi lubang tambang yang tidak direklamasi sehingga menyebabkan terjadinya erosi. Degradasi lahan tambang yang terjadi juga meliputi perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, iklim mikro serta perubahan flora dan fauna Siswanto dkk., (2012) dalam Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013).

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan penambangan rakyat, maka perlu dilakukan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang. Reklamasi lahan bekas tambang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan sesuai UU No 4 Tahun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. kegiatan reklamasi lahan bekas tambang hendaknya dilakukan secara holistik dan tidak hanya mencakup perbaikan fisik lingkungan semata, tapi juga dilakukan dengan kegiatan pengembangan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di negara berkembang maka dalam program kegiatan pengembangan masyarakat sekitar pertambangan rakyat perlu dilakukan upaya serius dalam mengkaji kearifan lokal, kekuatan dan kelemahan masyarakat serta ketersediaan sumberdaya Dariah dkk., (2010) dalam Kurniawan, A. R., & Surono, W. (2013).

Berdasarkan uraian yang diatas tambang rakyat memiliki dampak negatif dan positif, negatifnya tambang rakyat akan mengakibatkan kerusakan atau pencemaran pada lingkungan secara positif dengan adanya tambang rakyat sebagian masyarakat menjadi memiliki peluang bekerja sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dari pada itu para pelaku tidak boleh mengabaikan dari segi dampak negatif dari pertambangan rakyat maupun pihak pemerintah juga harus memikirkan tindakan yang harus di lakukan setelah petambangan selsai seperti contohnya reklamasi lahan bekas tambang dengan adanya reklamasi lahan bisa untuk membantu dari kerusakan lingkungan akibat aktifitas dari tambang tersebut.

2.4.4 PETI Menurut Pandangan Islam

Berdasarkan tuntunan syari'at, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Oleh karena itu fardu'ain bagi setiap umat muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami maupun sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Islam mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezki dan penghasilan bagi hidupnya. Islam memberi berbagai kemudahan hidup dan jalan mendapatkan rezki di bumi Allah yang penuh dengan segala nikmatnya.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

الَّذِي هُوَ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فِي وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) di bangkitkan." (QS. Al-Mulk (67):15)

Islam memerintahkan umatnya mencari rezki yang halal karena pekerjaan itu adalah bagi memelihara marwah dan kehormatan manusia.

Firman Allah:

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata" (QS. Al-Baqarah (2):168)

Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang



memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, sebaha khalifah terhadap lingkungannya. Islam mempunyai konsep yang sangat detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam (lingkungan hidup).

Dalam surah Ar - Rum ayat 41 allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي وَالْبَرِّ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ عَمَلِ الَّذِي لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

.Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Dalam ayat di atas dapat di tafsirkan bahwasannya telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dalam kehidupan manusia dengan berkurangnya penghasilan dan di dalam diri mereka dengan timbulnya berbagai penyakit dan wabah, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal itu timbul agar Allah merasakan kepada mereka balasan dari perbuatan buruk mereka di kehidupan dunia dengan harapan agar mereka kembali ke-Nya dengan nyaman.

2.2 Definisi Konsep

Pemahaman tentang suatu objek adalah produk subjektif yang berasal dari pengalaman seseorang tentang bagaimana dia memandang suatu objek atau objek (setelah membuat persepsi tentang objek atau objek tersebut). Konsep ini relatif



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halodipta Bilindugi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Maklupa milis UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sempurna dan bermakna. Gambaran mental dari objek atau peristiwa aktual pada tingkat konkret disebut konsep. Agar memudahkan dalam menulis penelitian. Untuk memperjelas maksud dan pengertian dari bentuk permasalahan agar jelas dan bisa menggambarkan inti dari objek permasalahan.

Selanjutnya, definisi konsep dari penulisan penelitan ini berupa, tentang implementasi kebijakan penertiban PETI di desa Pisang Berebus seperti beirikut:

1. Impelementasi adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan mengikuti sebuah objek atau pengamatan yang dilakukan oleh sejumlah orang atau membentuk peraturan pelaksanaan untuk mencapai suatu maksud tertentu.

2. Kebijakan adalah berupa bentuk peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah atau suatu badan penanggung jawab kawajiban yang diberikan oleh pemimpin yang di berikan amanah.

3. Penertiban PETI merupakan suatu usaha yang di lakukan pemerintah untuk mengawasi dan mengatasi para pelaku PETI untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup di wilayahnya yang nantinya akan memberikan manfaat yang baik bagi publik.

UIN SUSKA RIAU



2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Dedek Kurniadi, Khasan Effendy, Ella Wargadinata, 2019	Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau menggunakan teori dari Grindle secara garis besar implementasi kebijakan penertiban penambangan ilegal belum berjalan dengan semestinya, dikarenakan masih banyaknya penambangan penambangan yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.	penelitian ini lebih berokus pada implementasi kebijakan dari desa pisang berebus itu sendiri, dan dampak dari kebijakan itu sendiri.
2.	Lidyia Aprillya Wowiling Arie Junu Rorong Nova N. Planjiten, 2021	Dampak Kebijakan Pertambangan Emas Di Desa Ratatotok Selatan Minahasa Tenggara	Dampak Kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dampak dari kebijakan ini yaitu, adanya peningkatan kesejahteraan secara ekonomi bagi masyarakat setempat, perluasan lapangan pekerjaan, dan peluang untuk berusaha. Dampak secara negative juga dirasakan yaitu, kerusakan	Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Ratatotok Selatan Minahasa Tenggara dan penelitian ini lebih mengarah kepada dampak kebijakan masalah dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat, sedangkan penelitian ini juga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta © UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan Sumber.
 - Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		lingkungan yang sangat parah, dimana aktivitas eksploitasi dilakukan hanya mementingkan unsur ekonomis namun tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.	berfokus pada kendala yang di hadapi dalam mengimplentasi kebijakan dari pemerintah desa pisang bersebus.
<p>Ahmad Fahmi, 2017</p>	<p>Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti)</p>	<p>Pelaksanaan penambangan emas disatu sisi memiliki manfaat bagi masyarakat setempat,yakni menciptakan lapangan pekerjaan namun disisi lain masyarakat menilai bahwa perusahaan yang melakukan penambangan juga menimbulkan dampak negatif yakni merusak lingkungan disekitar wilayah penambangan emas air sungai menjadi keruh dan tercemar dan hal ini tentunya akan membawa dampak bagi penghidupan masyarakat dimasa akan datang. Pemerintah Daerah dalam menertibkan kegiatan penambangan emas, dengan melakukan razia terhadap pemilik usaha penambangan agar dapat mempertanggung jawabkan dan mentaati peraturan sehingga kegiatan yang dijalankan dan dilaksanakan tidak akan menimbulkan dampak negatif yakni merusak lingkungan sekitar penambangan, namun sejauh ini kegiatan penambangan yang dilakukan umumnya sangat merusak lingkungan sekitar</p>	<p>Penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu dan penelitian ini lebih mengarah kepada kerusakan lingkungan dan dampak bagi penghidupan masyarakat dimasa akan datang , sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Pisang Berebus dan penelitian ini lebih berfokus pada implementasi kebijakannya.</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hal ini perlu mendapat perhatian penuh dari pihak pemda setempat. Untuk mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan kegiatan dan perlu dibuat perda tentang PETI sehingga kegiatan penambangan emas liar tanpa izin dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4 Konsep Operasional

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi kebijakan Penertiban Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup Di Desa Piang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi	1. Komunikasi	1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsisten
	2. Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Anggaran 4. Kewenangan 5. Fasilitas
	3. Disposisi	Arahan dan tanggapan pelaksanaan.
	4. Struktur birokrasi	Sesuai Standar operasional prosedur (SOiP)


Sumber: Teori George Charles Edwards III : (1980:148) (Dalam buku kebijakan publik Sahya Anggara, 2018) dan Leo Agustino (2006).



2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1:
Kearangka Pemikiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di desa Pisang Berebus. Pemilihan lokasi ini dikarenakan kemudahan dan juga sesuai dengan kemampuan penulis dalam mendapatkan data yang diinginkan untuk melakukan penelitian, juga merupakan tempat peneliti dulu melaksanakan kuliah Kerja Nyata (KKN) dan kebutuhan tidak jauh dari tempat peneliti tinggal sehingga bisa menghemat waktu dan biaya dalam penelitian. Selain itu desa Pisang Berebus ini masih banyak terjadi penambangan emas tanpa izin namun pemerintah setempat belum bisa mengatasinya. Waktu yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu pada bulan Januari 2023 sampai selesai.

2.2 Jenis Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan permasalahan yang peneliti ambil. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian deskriptif, menurut Mukhtar (2013) penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian dibuat kesimpulan. Penelitian ini



UIN SUSKA RIAU

© Hakipta mik UN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Handicrafts Blind for the Upright-Handicrafts

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan tipe survey deskriptif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya mengenai kinerja pemerintahan desa dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Usman (2014: 8) yakni peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa atau tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data melalui informan-informan, pengamatan, dan data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan.

3.2.1 Data primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019:194). Data primer atau *primary* adalah data yang diperoleh langsung dari sumber nya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

Data Primer berisi hasil dari wawancara dan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Peneliti ini merupakan data yang di peroleh dari responden dengan mengajukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan. Informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yaitu kepala desa, perangkat desa, ketua pemuda desa yang bersangkutan dan masyarakat yang merasakan dampak dari pertambangan emas tanpa izin di desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar.

3.2.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019:194) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumber sekunder melalui media perantara, data sekunder biasanya dibuktikan dengan fakta. Karena sesuatu dan hal lain, peneliti sukar memperoleh data dari sumber primer dan juga karena menyalngkut hal-hal yang sangat pribadi. Data sekunder antara lain disajikan dalam bentuk data-data, dokumen, dan tabel-tabel mengenai topik penelitian. Serta data sekunder ialah sebagai data penunjang kebutuhan peneliti terhadap obyek yang akan di teliti. Adapun data sekunder yang diperlukan meliputi: dokumen data, dinas atau instansi terkait penelitian. Dalam penelitian ini. data tentang pertambangan emas tanpa izin, buku, jurnal, yang data nya berbentuk relevan untuk di gunakan sebagai bahan literatur.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019:455) yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasannya :



1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian
2. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan secara langsung dengan menggali sejauh mungkin informasi yang bakal diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur.
3. Dokumentasi, yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
4. Studi pustaka: teknik pengumpulan data dengan cara membaca berbagai literature seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya terkait masalah penelitian.

4. Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan dengan teknik purposive sampling yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, pegawai dinas lingkungan hidup ,dan warga sekitar. Dalam menentukan informan penelitian dengan melakukan wawancara sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri atas:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 3.1 Informan Penelitian 2023

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Tokoh Masyarakat	1
3.	Masyarakat	2
4.	Penambang	3
5.	Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	1
6.	Total	8

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 89). Aktivitas meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (verification)

1. Reduksi data (data reduction): proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dengan demikian data yang telah



- Pak Uptu Uinmaung Unga-unga**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data (data display): dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif dan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun sehingga mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan (verification): kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan saat mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah tetapi mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

1. Sejarah Desa Pisang Berebus

Pisang Berebus adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Gunung Toar, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Desa Pisang Berebus adalah Desa yang pada mulanya bernama kebanjaran dan bukan merupakan sebuah Desa. Desa Pisang Berebus pada mulanya berasal dari hutan kawasan Kenegerian Toar yang dipimpin oleh Seorang Ketua Banjar atau biasa disebut dengan Pak Bonjar. Desa Pisang Berebus pada Tahun 2023 saat ini dipimpin oleh Kepala Desa terpilih pada tahun 2019 yang bernama Juprisal.

Desa Pisang Berebus memiliki Luas Wilayah yakni seluas 13 km², yang mana dari luas tersebut terdapat Luas pemukiman Desa Pisang Berebus seluas 50 ha, luas wilayah pertanian Sawah seluas 11 ha. Luas wilayah perkantoran seluas 0,2 ha, dan luas wilayah perkebunan seluas 50 ha, serta luas wilayah sekolah yaitu seluas 0,75 ha.

Desa Pisang Berebus ini terletak diantara beberapa desa yakni Disebelah Utara berbatasan dengan Desa Sitorajo, Disebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Terentang, Disebelah Barat berbatasan dengan Desa Kampung Baru, dan Disebelah Timur berbatasan dengan Desa Siberobah atau biasa disebut dengan Kresek.

Desa Pisang Berebus terkenal sebagai sentra penghasil batik khas dari Kabupaten Kuantan Singingi. Batik Jalur Batik Nagori merupakan rumah



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi batik yang terkenal di Pisang Berebus. Batik Jalur Batik Nagori ini mengangkat tema dari Budaya, Adat, serta kebiasaan yang berlaku di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga motif-motif batik yang dilahirkan betul-betul khas dan menjadi jati diri dari Kabupaten Kuantan Singingi.

Batas Wilayah

Letak Geografi Desa Pisang Berebus, terlentang diantara :

- Sebelah Utara : Desa Sitorajo
- Sebelah Selatan : Desa Lubuk Terentang
- Sebelah Selatan : Desa Kampung Baru
- Sebelah Timur : Desa Siberobah


2. Jumlah Penduduk

- a. Kepala Keluarga : 276 KK
- b. Laki-Laki : 556 Orang
- c. Perempuan : 569 Orang

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapmya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1:
Struktur Organisasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.2. Sejarah PETI Di Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi yang beribukota di Taluk Kuantan berkembang pesat seiring kemajuan pembangunan. Tiap tahunnya Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Seperti perkembangan infrastruktur jalan, gedung, bahkan pusat perbelanjaan yang cukup ramai. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di atur dalam Peraturan Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa: “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara khusus menggaris bawahi peran lembaga pemerintah di bidang lingkungan hidup dalam penguatan upaya konservasi, rehabilitasi, pengendalian kerusakan ekosistem dan pencadangan sumber daya alam. Walaupun kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sudah diatur dalam Undang-Undang pasal Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha penambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan eksplorasi, dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah), akan tetapi untuk kasus PETI di Kabupaten Kuantan Singingi belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) yang dibuat oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatur tentang izin pelaksanaan tentang area legal (resmi) kawasan pertambangan di karenakan aktifitas PETI tersebut bersifat illegal (tidak resmi). Kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana urusan pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu urusan pemerintah Absolute yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan urusan pemerintah pusat dan daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Bukan hanya itu urusan Pemerintah Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga terbagi atas dua kriteria yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan, dimana salah satu tugas urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintah di bidang energy dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan pemerintah dibidang energy dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan lanskap panas bumi di daerah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sendiri yang termasuk kedalam pemanfaatan energy dan sumber daya mineral dibidang pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya diatur oleh pemerintah pusat. Namun kenyataan di lapangan pada saat ini masih belum adanya upaya atau aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur permasalahan PETI itu sendiri dikarenakan kasus ini bersifat illegal atau tidak memiliki perizinan resmi dari pemerintah sekaligus Undang-Undang Nomor 23 Tahun



- 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga masih dalam masa transisi (percobaan). Oleh karena itu kewenangan untuk mengatur kegiatan PETI tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun kewenangan tersebut diatur dalam surat keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang bertugas untuk melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pelaku dan kegiatan PETI yang ada di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi dengan kedudukan Tim Terpadu. Adapun rincian tugas dari Tim Terpadu adalah sebagai berikut: 1. Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan dan perkembangan pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) 2. Merumuskan, penyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindakan penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. 3. Melaksanakan tindakan penertibansesuai dengan prosedur yang berlaku 4. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur Pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tahap awal kinerja tim terpadu setiap tim melakukan kegiatan penertiban PETI sesuai dengan tugas setiap tim nya masing-masing yang di kepalai setiap coordinator dengan cara memberikan informasi dari level tim tertinggi sampai ke tim terendah dalam setiap pelaksanaan operasinya. Kinerja tim dimulai dengan melakukan koordinasi oleh coordinator disetiap tim nya dengan memberikan informasi kapan dan dimana kegiatan operasi akan dilaksanakan. Sebelum dilaksanakan kegiatan operasi Tim Terpadu juga melakukan pemantauan (monotoring) kelokasi yang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akan menjadi target operasinya. Dengan adanya peraturan perundang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ini dikarenakan semakin besarnya pertumbuhan penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi menyebabkan semakin besarnya kebutuhan ekonomi yang semakin di butuhkan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan penggalan, pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian, (mineral, batubara, panas bumi, migas). Penomona kerusakan lingkungan terjadi di seluruh sektor, salah satunya adalah sektor pertambangan. Pertambangan sebagai industry yang mempunyai resiko lingkungan yang tinggi dan slalu mendapat perhatian khusus dari public. PETI kini menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat yang mengandalkan kehidupannya dari sektor perikanan dan pertanian.

Penambangtan emas tanpa izin sebelas tahun terakhir ini menjamur di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Keberadannya telah menimbulkan berbagai macam perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik perubahan positif maupun negative. Sebelumnya sudah ada penambanga emas yang sifatnya tradisional dan biasa di sebut dengan mandulang (mandulang emas). Namun karena pergeseran ilmu dan cara hidup kegiatan mandulang sudah lama di tinggalkan. Padahal aktifitas mandulang lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan aktifitas PETI yang berkembang sekarang. Itu dikarenakan hasil yang di dapat aktifitas mandulang tidak sebanyak cara yang sekarang. Penambang emas illegal memang kini menjadi ancaman bagi semua pihak baik dari pihak pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya dan



- © Pak Cipta milk UN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah provinsi Riau pada umumnya. Maupun masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran sungai tersebut karena dampak lingkungan yang di timbulkan oleh penambang emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi itu sudah begitu banyak, badan lingkungan hidup (BLH) yang ada di Kuantan Singingi sebagai perencanaan program bidang tata lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pengawal lingkungan dan pengelolaan limbah serta penanggulangan dampak lingkungan maka badan lingkungan hidup (BLH) harus memiliki upaya-upaya dalam mengatasi dampak lingkungan tersebut. karena banyaknya penambang yang ada di aliran sungai tersebut sehingga mengakibatkan berbagai macam dampak, berdasarkan data yang di dapat dari badan lingkungan hidup (BLH) pada tahun 2023 terdapat ± 500 aktifitas penambangan ilegal di sepanjang sungai Kuantan, ± 450 aktivitas penambangan emas ilegal di sepanjang sungai Singingi, dan ± 250 aktivitas penambangan emas ilegal di anak sungai yang bermuara ke sungai besar tersebut, serta ± 600 aktifitas penambangan emas ilegal di lahan perkebunan masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari pemaparan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa kasus tindak pidana pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Gunung Toar masih cukup tinggi yang diantaranya masih banyak kasus yang belum diproses oleh aparat penegak hukum meskipun dampak yang ditimbulkan dapat dirasakan secara langsung dan kegiatan PETI tersebut dilakukan secara terang-terangan. Kegiatan PETI di Kecamatan Gunung Toar mempunyai dampak positif seperti menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Tetapi di sisi lain, PETI juga banyak menimbulkan dampak negatif di antaranya kerusakan lingkungan, perlindungan kesehatan menjadi terabaikan, pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi.

Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yaitu *pertama* upaya preventif berupa melakukan himbuan dan melakukan razia berkala. *Kedua*, upaya represif yang diawali dengan adanya informasi atau laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara. Selain itu, ada beberapa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan emas tanpa izin ini yaitu terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, masalah koordinasi dengan pemerintah. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi tersebut



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menghindari pelanggaran atau pelanggaran terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual yang dilindungi.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Kuantan Mudik belum bisa dikatakan berhasil. Selain itu, hambatan yang mempengaruhi lambatnya atau terkendalanya penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik adalah kurangnya penegakan hukum adat oleh para kepala adat dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat adat meskipun di wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik masih sangat kental dengan hukum adat.

2.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai sumbuangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penertiban kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. Beberapa saran tersebut antara lain :

1. Di buatnya suatu kebijakan yang didukung oleh tugas dan fungsi yang jelas dan para pelaksanaan kegiatan yang konsisten dan berkomitmen serta didukung dana dan fasilitas yang dibutuhkan agar tujuan dari kebijakan pengendalian PETI dapat terlaksana dengan baik.
2. Perlunya pemerintah membahas kembali tata cara penertiban yang bersifat rahasia dan tersistematis, sehingga efektifitas pelaksanaan kebijakan penertiban PETI dapat berjalan dan mendapatkan hasil yang baik serta adanya upaya penyelamatan lingkungan agar lahan yang sekarang sudah menjadi rusak dapat dimanfaatkan kembali.
3. Adanya kesungguhan dan komitmen bersama dalam mengusut tuntas kasus PETI yang berkembang saat ini. Diperlukan keseriusan untuk

menindak pelaku, aktor, maupun oknum lain yang ikut andil berkepentingan tanpa pandang bulu baik itu yang menggunakan alat berst maupun hanya menggunakan mesin dompeng dalam kasus PETI ini yang nyatanya akan merusak lingkungan kehidupan. Serta disuatu sisi pemerintah juga perlu mengkaji serta memberikan solusi terbaik kedepannya untuk para pelaku PETI agar mereka dapat hidup layak dan berkecukupan tanpa harus mengandalkan bekerja di PETI.

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
 © Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
 © Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
 © Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
- Buku**
1. **Dr. Sahya Aggara, M.Si.** Pengantar: Prof. Dr. H. Endang Soetari, A.D., M.Si. 2018. *Kebijakan Publik*. Penerbit Pustaka Setia. Bandung.
- Dunn, William N.** 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William.** 2003. *Analisis Kebijakan Publik*
- Putriyono** (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Wahab, Solihin Abdul.** 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Widodo, Djoko.** 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing
- Winarno, Budi.** *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Edisi Revisi. Jakarta: Media Pressindo.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2000** tentang Koordinasi Penanggungjawab Masalah Pertambangan Tanpa Izin
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014** tentang **Pemerintah Daerah**.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009** tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Surat Keputusan Bupati No. 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin.
- Al-Qur'an**
- Al – Qura'an Surah Al-Baqarah Ayat 168.
- Al – Qura'an Surah Ar - Rum ayat 41.
- Al – Qura'an Surat Al-Mulk Ayat 15
- Skripsi/Jurnal**
- Damar, M. P., Pangemanan, F. N., & Waworundeng, W.** (2022). Fungsi Pemerintah Dalam Menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–12.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hartiwi, T. (2021). *Pengertian Tambang Emas*. Mitech Indonesia. <https://mitech-ndt.co.id/pengertian-tambang-emas/>


Winda Rha. (2022). *Polsek Kuantan Mudik Bersama-sama Kades Desa Pisang Berebus Tindak PETI, 2 Rakit Dirusak Dibakar*. Humas Mabes Polri. <https://humas.polri.go.id/2022/12/19/polsek-kuantan-mudik-bersama-sama-kades-des-pisang-berebus-tindak-peti-2-rakit-dirusak-dibakar>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. H. S. P. T. M. I. K. A. M. I. K. UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



ultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riau



Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3712/Un.04/F.VII/PP.00.9/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Juli 2023 M
21 Zulhijjah 1444 H

Kepada
Yth. Kepala Desa Pisang Berebus
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IRVAL
NIM. : 11970513468
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

UIN Sultan Syarif Kasim Riau
atau tinjauan suatu masalah.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3734/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/7/2023 Pekanbaru, 11 Juli 2023 M
Sifat : Biasa 22 Zulhijjah 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Irval
NIM : 11970513468
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Kebijakan Penertiban Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten kuantan Singingi**".
Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
1. D. Sarin Kasim, S. Sos, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga UIN Suska Riau

uan suatu masalah.

yarif Kasim Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN GUNUNG TOAR
KANTOR KEPALA DESA PISANG BEREBUS
Jl. Jendral Sudirman No. 19 Desa Pisang Berebus Kode Pos 29566

Pisang Berebus, 02 November 2023

Nomor : 290/Pemdes-03/XI/2023
Lampiran :
Perihal : Balasan Surat Izin
Riset di Desa Pisang Berebus

Kepada Yth;
Kementrian Agama Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Fakultas Ekonomi dan Sosial
di-
Pekanbaru

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Masuk dari kementrian Agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Sosial Nomor : B-3712/Un.04/F VII/PP.00-9/07/2023 tentang izin mengadakan Riset dalam rangka penulisan Skripsi yang berjudul : **"Implementasi Kebijakan Penertipan Lingkungan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan di Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi"**. Maka bersama surat ini Kepala Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menyetujui keperluan Mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1	IRVAL	119970513468	Administrasi Negara

Untuk itu melaksanakan Riset dengan Judul Skripsi tersebut memberikan bantuan yang diperlukan oleh mahasiswa/i tersebut

Demikian Surat Kami ini dibuat, dengan ini kami ucapakan terima kasih.



KEPALA DESA PISANG BEREBUS

JUPRISAL